

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Dasar Pertimbangan Hukum yang Digunakan oleh Hakim dalam Putusan Nomor.55/Pid.B/2019/PN.Pre tentang Tindak Pidana Penadahan

Sebelum penulis menguraikan tentang pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan sanksi putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor.55/Pid.B/2019/PN.Pre terhadap tindak pidana penadahan perlu di ketahui dalam proses pengambilan data atau informasi penulis melakukan wawancara dengan salah satu hakim di Pengadilan Negeri Parepare yaitu Ibu Kristiana Ratna Sari Dewi.SH. megataka bahwa:

“Hakim dalam memberikan putusan pada perkara pidana terlebih dahulu melihat dari alat bukti yang ada dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) yang disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.”

Adapun dalam proses beracara alat bukti berperan penting untuk membuktikan apakah terdakwa bersalah atau tidak serta menjadi acuan penetapan hukuman bagi terdakwa sesuai alat bukti yang ada. Alat bukti punya peran yang sangat penting dalam sistem pemeriksaan di persidangan (Pidana). Sebab, alat bukti akan menjadi dasar membentuk keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusannya terhadap perkara yang disidangkan. Pasal 183 kuhap mengatakan bahwa:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”¹

Soal alat bukti ini secara umum diatur dalam Pasal 184 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu: Keterangan saksi; Keterangan ahli; Surat; Petunjuk; Keterangan terdakwa. Kelima alat bukti tersebut, oleh KUHAP disebut sebagai alat bukti yang sah. Artinya, diluar dari kelima alat bukti tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti di dalam berperkara di ranah hukum pidana, kecuali diatur secara khusus dalam undang-undang yang lain di luar KUHAP.²

¹ Kristiana Ratna Sari Dewi,S.H,Hakim Pengadilan Negeri Parepare,wawancara oleh penulis di Parepare,12 November 2020.

²H. Panggabean, *Hukum Pembuktian Teori Praktek dan Yurisprudensi Indonesia*, (Penerbit PT Alumni, Bandung, 2012), h.21

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Alat bukti mempunyai peran yang sangat penting dalam sistem pemeriksaan di persidangan (Pidana) agar hukuman yang dijatuhkan lebih ringan.

1. Keterangan Saksi

Keterangan saksi merupakan informasi atau keterangan yang diperoleh dari seorang atau lebih (saksi) tentang suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Keterangan saksi hanya akan menjadi alat bukti apabila disampaikan di depan persidangan (Pasal 185 Ayat 1 KUHAP).

Keterangan seorang saksi tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya (Pasal 185 Ayat 2). Prinsip ini disebut *unus testis nulus testis* yang artinya satu saksi, bukanlah saksi. Sehingga keterangan seorang saksi tersebut harus didukung oleh alat bukti yang lain lagi misalnya keterangan ahli, petunjuk ataupun keterangan terdakwa.

Selanjutnya Pasal 185 Ayat 6 KUHAP mengatakan, dalam menilai kebenaran keterangan saksi, maka hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

1. Persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya;
2. Persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain;
3. Alasan saksi memberi keterangan tertentu;
4. Cara hidup dan kesusilaan dan hal-hal lain yang pada umumnya dapat mempengaruhi apakah keterangan itu dapat dipercaya atau tidak.

Sebelum memberikan keterangannya di muka persidangan, saksi wajib terlebih dahulu disumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing (Pasal 160 Ayat 3 KUHAP). Maksudnya, agar saksi memberikan keterangannya dengan jujur/sebenar-benarnya dan berani mempertanggung jawabkan keterangannya itu tidak hanya kepada Hakim (Hukum) namun juga kepada Tuhan. Jika saksi tidak jujur atau dengan kata lain memberikan keterangan palsu di depan persidangan, ia bisa dituntut pidana berdasarkan Pasal 242 KUHP, ancaman hukumannya 7 (tujuh) sampai 9 (sembilan) tahun penjara.³

³H. Panggabean, *Hukum Pembuktian Teori Praktek dan Yurisprudensi Indonesia*, h.32

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Keterangan yang diberikan saksi di depan persidangan harus berdasarkan pada apa yang dia lihat, dia dengar dan dia alami sendiri, bukan berdasarkan pendapat, pemikiran, dugaan, atau asumsi dari saksi tersebut. Apabila saksi memberikan keterangan berdasarkan pendapat ataupun dugaannya sendiri maka keterangan tersebut tidak dapat diterima sebagai suatu pertimbangan hakim atau dengan kata lain, keterangan yang demikian tidak termasuk sebagai alat bukti.

2. Keterangan Ahli

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara (lihat Pasal 1 angka 28, Pasal 120, Pasal 132, Pasal 133 dan Pasal 179 KUHP). Keahlian seseorang tentu diukur dari tingkat pendidikannya serta pengalamannya dibidang-bidang tertentu sehingga orang tersebut bisa dikatakan sebagai ahli.

Keterangan yang diberikan oleh seorang ahli adalah keterangan yang berdasarkan ilmu atau keahliannya pada bidang-bidang tertentu dan bukan berdasarkan pada apa yang dia lihat, dengar atau alami. Pada umumnya, jika dalam pemeriksaan suatu perkara terdapat masalah teknis di luar hukum barulah seorang ahli dihadirkan di depan persidangan untuk didengarkan keterangannya. Misalnya jika perkara pidana menyangkut masalah perbankan, asuransi, bangunan, pengeboran minyak, dan sebagainya, maka ahli yang diajukan bukan orang yang ahli hukumnya melainkan orang yang ahli dibidang teknisnya.

Hakim, jaksa, dan penasehat hukum dianggap telah mengetahui dengan baik dari segi hukumnya akan tetapi dari segi teknisnya harus dibutuhkan keterangan atau pendapat dari ahli di bidang tersebut untuk membuat hal ini jelas dan terang. Adapun perbedaan antara keterangan saksi dan keterangan ahli yakni sebagai berikut;

- 1) Dari segi subjeknya, untuk keterangan saksi diberikan kepada setiap orang, sedangkan untuk ahli diberikan untuk keterangan ahli diberikan kepada ahli yang berhubungan dengan masalah yang terjadi.
- 2) Dari segi isi keterangannya. Saksi menyampaikan peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan yang terjadi sementara ahli memberikan “pendapatnya” yang ditanyakan kepadanya.

- 3) Dari segi dasar Keterangannya. Keterangan saksi berdasarkan penglihatan, pendengaran dan apa yang saksi alami sendiri, sementara keterangan ahli berdasarkan pada pengetahuan atau keahlian yang dimilikinya.
- 4) Dari segi sumpah. Saksi bersumpah memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya, sedangkan saksi ahli bersumpah memberikan keterangan sebaik-baiknya sesuai dengan pengetahuan atau keahliannya.⁴

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa keterangan ahli sangat dipentingkan dalam rangka membantu aparat penegak hukum terutama hakim di sidang pengadilan guna mencegah terjadinya suatu peradilan yang error, baik kesalahan dalam subjek, objek maupun penerapan hukumnya dalam proses pemeriksaan.

3. Surat

Surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyamakan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Di dalam KUHAP sendiri tidak diberikan definisi yang jelas terkait dengan alat bukti Surat. Melainkan hanya memberikan penjelasan bahwa surat sebagai alat bukti harus dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah (Pasal 187 KUHAP). Hal ini berarti, yang dapat dikategorikan sebagai alat bukti surat adalah hanya surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau yang dikuatkan dengan sumpah. Diluar dari kedua syarat ini, tidak bisa dikategorikan sebagai alat bukti surat. Secara garis besar, jenis-jenis alat bukti surat yang dimaksud dalam pasal 187 KUHAP adalah:

1. Surat biasa, yakni surat yang sejak semula diperuntukan untuk membuktikan sesuatu.
2. Surat di bawah tangan, yakni yang dibuatkan untuk pembuktian.
3. Surat *otentik*, yakni berita acara dan surat-surat yang lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum (penyidik, Notaris, Hakim) yang dapat diperinci menjadi dua kelompok;
4. Acta ambteljk, yakni *akta ootentik* yang dibuat sesuai kehendak pejabat umum tersebut.

⁴H. Panggabean, *Hukum Pembuktian Teori Praktek dan Yurisprudensi Indonesia*, h.33

5. Aktepartij, yakni *akte otentik* yang dibuat oleh para pihak dihadapan pejabat umum. Contoh dari alat bukti surat sebagaimana dituliskan di atas misalnya, akta notaris, surat *Visum et Repertum* (surat pemeriksaan terhadap korban dari dokter), dan sebagainya.⁵

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa di dalam KUHAP sendiri tidak diberikan definisi yang jelas terkait dengan alat bukti surat. Melainkan hanya memberikan penjelasan bahwa surat sebagai alat bukti harus dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah (Pasal 187 KUHAP).

4. Petunjuk

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya (Pasal 188 Ayat 1 KUHAP). Petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan/atau keterangan terdakwa (Pasal 188 Ayat 2). Petunjuk sesungguhnya merupakan kesimpulan yang ditarik oleh hakim berdasarkan keterangan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Hakim lah yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap kekuatan suatu petunjuk dengan penuh kecermatan, keseksamaan, arif, bijaksana dan berdasarkan hati nuraninya. (Pasal 188 Ayat 3 KUHAP).⁶

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa alat bukti petunjuk sebagai salah satu alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana di Indonesia memiliki peran dan fungsi yang sangat penting yaitu untuk memperkuat proses pembuktian dalam penyelesaian perkara pidana.

5. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa adalah keterangan yang diberikan oleh terdakwa di depan persidangan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri (Pasal 189 Ayat 1 KUHAP). Keterangan terdakwa pada prinsipnya hampir sama dengan

⁵H. Panggabean, *Hukum Pembuktian Teori Praktek dan Yurisprudensi Indonesia*, h. 34

⁶H. Panggabean, *Hukum Pembuktian Teori Praktek dan Yurisprudensi Indonesia*, h.35

keterangan saksi. Bedanya, kalau keterangan saksi itu disumpah sedangkan terdakwa tidak disumpah.

Berdasarkan Pasal 52 KUHAP, terdakwa diberikan hak untuk memberikan keterangan secara bebas. Yang artinya ketika memberikan keterangannya terdakwa tidak boleh dipaksa atau ditekan oleh siapapun melainkan terdakwa bebas memberikan keterangan sesuai dengan keinginannya. Adanya kebebasan dalam memberikan keterangan ini tentu memberikan hak kepada terdakwa, apakah dia akan memberikan keterangan yang sesuai dengan apa yang terurai dalam surat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atau sebaliknya, atau dengan kata lain semua tergantung kepada terdakwa apakah di persidangan dia akan mengakui perbuatannya atau tidak. Dalam hal terdakwa tidak mau menjawab atau menolak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka hakim menganjurkan untuk menjawab dan setelah itu persidangan dilanjutkan (Pasal 175 KUHAP).

Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Seandainya di dalam persidangan terdakwa langsung mengakui bahwa dia bersalah telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka keterangan tersebut tidak bisa dijadikan dasar oleh hakim untuk menetapkan dan kemudian menjatuhkan hukuman kepada si terdakwa, Melainkan keterangan terdakwa tersebut harus juga disertai dengan alat bukti yang lain misalnya keterangan saksi, surat, dan sebagainya (Pasal 189 Ayat 4 KUHAP).⁷

Sama halnya dengan pentingnya mendatangkan saksi sehingga berkurangnya hukuman yang akan dijatuhkan, seperti yang dikatakan hakim berikut ini :

“ keringanan yang diberikan tergantung kemampuan terdakwa mendatangkan saksi yang bisa meringankan hukumannya, serta adanya pengacara yang dapat membela hak-hak dari terdakwa”⁸

Yang dimaksud dengan saksi, menurut Pasal 1 angka 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”), adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Pengertian tersebut berdasarkan Putusan

⁷H. Panggabean, *Hukum Pembuktian Teori Praktek dan Yurisprudensi Indonesia*, h.36

⁸Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Parepare, wawancara oleh penulis di Parepare, 12 November 2020.

Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana diperluas menjadi termasuk pula “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”. Pada dasarnya menolak panggilan sebagai saksi dikategorikan sebagai tindak pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP").

Adapun ancaman hukuman bagi orang yang menolak panggilan sebagai saksi diatur di dalam Pasal 224 ayat (1) KUHP yang berbunyi: Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya.⁹

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa keterangan terdakwa atau pengakuan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lainnya seperti penyadap dan cctv yang berguna untuk merekam kejadian atau suara dengan mengubahnya menjadi Informasi dan Dokumen Elektronik. Dengan perkataan lain suara yang diucapkan pada waktu kejadian masih belum termasuk dalam Informasi atau Dokumen Elektronik. Oleh karena itu, perekaman terhadap kejadian nyata secara langsung dengan menggunakan kamera bukanlah termasuk dalam pelanggaran Pasal 31 UU ITE (sekarang Pasal 31 UU 19/2016).

Berdasarkan hasil wawancara peneliti, peneliti menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim yang digunakan dalam memutuskan perkara ini yakni harus sesuai dengan pasal 184 tentang alat bukti yang sah memuat tentang Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan Terdakwa.

4.2 Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penadahan Dalam Putusan PN Parepare No.55/Pid.B/2019/PN.Pre

Islam menetapkan aturan hukum (*syari'ah*)Islam dimana aturan ini dibuat dengan tujuan utama untuk mewujudkan dan memelihara lima sasaran pokok atau populer dengan

⁹ Remincel "Kedudukan Saksi Dalam Hukum Pidana"jurnal.ensiklopediaku.org, Vol. 1 No.2 Edisi 2 Januari (2019),h.268

istilah *al-maqashid al-syar'iyah*, yaitu: 1) memelihara agama (*hifdz al-din*), 2) memelihara jiwa (*hifdz al-nafs*), 3) memelihara akal (*hifdz al-aql*), 4) memelihara kehormatan atau keturunan (*hifdz al-nasl*), dan 5) memelihara harta (*hifdz al-mal*).¹⁰ Kelima *maqashid syar'iyah* tersebut, jika terlaksana dengan baik, maka akan tercapailah apa yang disebut dengan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat (*fii al-dunya hasanah, wa fii al-akhirah hasanah*).

Dari kelima *maqashid syar'iyah* tersebut penelitian ini termasuk dalam memelihara harta (*hifdz al-mal*), yaitu *haq al-amal* (hak bekerja). Hal ini tidak hanya diterjemahkan sebagai upaya untuk menjaga harta dari gangguan orang lain. Hak ini juga dapat diartikan sebagai hak seseorang untuk mendapatkan harta dengan cara yang halal, bekerja. Dalam arti luas, hak ini memberikan wewenang seseorang untuk membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Dengan demikian, semua orang dapat mencicip hak harta dalam kehidupannya untuk mendapatkan kualitas hidup yang sejahtera, segala tindakan yang bisa mengancam keselamatan salah satu dari kelima hal pokok tersebut, maka Islam menganggapnya sebagai tindak kejahatan (*jarimah*) yang terlarang, oleh karenanya pelakunya dikenakan hukuman atau sanksi baik yang bersifat duniawi atau *ukhrawi*. Sebagaimana dalam salah satu ayat sebagai berikut :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya : Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allâh sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. [An-Nisâ'/4:5]

Hukuman *ukhrawi* berupa siksa neraka yang disesuaikan dengan kejahatannya. Hukuman duniawi adalah hukuman yang diputuskan dan dilaksanakan hukumannya di dunia. Dalam hal ini ada dua kemungkinan, jika secara jelas (*sharih*) ditegaskan oleh nash, maka disebut *qishash*, *diyât* dan *had*. Jika tidak secara tegas (*ghairu sharih*) disebutkan dalam *nash* maka disebut *ta'zir*, yang mana sanksi hukumannya diserahkan kepada pertimbangan hakim.

Dalam perkara yang peneliti teliti ini termasuk dalam kategori turut serta, dalam hal ini dilakukan secara tidak sengaja atau kebetulan (*tawafuq*) atau memang sengaja atau sudah

¹⁰Abdul Wahab Khalaf, 'Ilmu Ushul al-fiqh, Khairo: Dawah Islamiyah al-Azhar, tt, h.200

direncanakan bersama-sama (*tamalu*) pada *tawafuq* masing-masing peserta hanya bertanggung jawab atas akibat perbuatannya saja, dan tidak bertanggung jawab atas perbuatan orang lain. Menurut Abuhanifa antara *tawafuq* dan *tamalu* sama saja hukumannya yaitu masing-masing peserta hanya bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri dan tidak bertanggung jawab atas akibat perbuatan secara keseluruhan.¹¹

Hukum turut berbuat langsung yang disebut dengan istilah “*isytirak mubasyir*” sedangkan hukum turut berbuat tidak langsung atau “*isytirak ghairu mubasyir*” jadi berbuat tidak langsung apabila turut melakukan jarimah yang diancam hukuman tertentu maka tidak dikenakan dengan hukuman itu sendiri sebab hukuman tersebut hanya diancam kepada berbuat langsung saja tetapi dikenakan sebagai *jarimah ta'zir*.

Dalam hukum islam sendiri, turut serta berbuat jarimah terbagi menjadi 4 kemungkinan yakni :

1. Pelaku melakukan *jarimah* bersama orang lain (mengambil bagian dalam melaksanakan *jarimah*), artinya secara kebetulan melakukan bersama-sama
2. Pelaku melakukan kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan *jarimah*.
3. Pelaku menghasut (menyuruh) orang lain untuk melakukan *jarimah*.
4. Orang yang member bantuan atau kesempatan jarimah dengan berbagai cara tanpa turut serta melakukannya.

Sehingga disimpulkan bahwa penyertaan menurut hukum islam bahwa suatu perbuatan yang melanggar hukum, yang mana perbuatan tersebut telah merugikan orang lain karena dalam melakukan suatu jarimah tersebut, mereka (pelaku) melakukannya secara sendiri ataupun bersama-sama, baik karena adanya kesepakatan, menghasut (menyuruh) serta member bantuan, secara materil maupun nonmaterial. Pelaku dalam mengambil bagian dalam melakukan jarimah biasanya dilakukan tanpa adanya kesepakatan artinya dilakukan secara kebetulan. Sehingga dalam memberikan pertanggung jawaban harus melihat apakah orang atau pelaku tersebut dalam keadaan akal nya sehat atau terganggu. Untuk lebih memahami turut serta melakukan perbuatan pidana menurut kitab undang-undang hukum pidana dan hukum islam.

¹¹Mustafa Hasan, *Hukum Pidana Islam(Fiqih Jinayah)*, (Bandung: Pustaka setia. 2013), h.297

Berdasarkan putusan No.55/Pid.B/2019/Pn.Parepare terhadap tindak pidana penadahan alat elektronik handphone,maka penulis berpendapat bahwa kasus tersebut yaitu tindak pidana penadahan yang dilakukan Puput Melani alias Puput Bin Salim dalam hukum pidana penadahan yang dilakukan terdakwa dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana,pembebanan tersebut dikarenakan perbuatan yang dilakukan itu telah menimbulkan suatu yang bertentangan dengan hukum,dalam artian perbuatan yang dilarang oleh *syar'i*.pembebanan juga dikarenakan adanya unsur kesalahan dan kesengajaan,selain itu terdakwa adalah orang yang cakap,dewasa serta mampu berbuat dan mempertanggungjawabkan perbuatannya serta sehat fisik maupun psikis,sehingga terdakwa memenuhi syarat dikenakan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana penadahan yang dilakukannya tersebut.Alasan yang dapat dianggap adanya pertanggungjawaban terhadap terdakwa yaitu:

1. Adanya perbuatan melawan hukum dan menyatakan terdakwa Puput Melani Alias Puput Bin Salim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menarik keuntungan,membeli suatu benda yakni 1(satu) buah Handphone merk xiami type Readmi note 4X warna hitam nomor IMEI 865646030245306 yang diketahuinya atau patut disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan yaitu pencurian.
2. Dikerjakan dengan kemauan sendiri bahwa terdakwa mengakui telah membeli 1(satu) buah Handphone merk xiami type Readmi note 4X warna hitam nomor IMEI 865646030245306 dengan harga Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dari Adi Pratama yang merupakan pelaku pencurian.
3. Pelaku mengetahui akibat perbuatannya ini telah melanggar ketentuan pasal 480 Ayat (1) KUHP,sehingga terdakwa menyesali tindak penadahan yang diperbuat dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Bahwa orang yang dibebani pertanggungjawaban suatu kejahatan adalah orang yang melakukan kejahatan itu sendiri tidak atas kejahatan orang lain,adapun hukuman yang diberikan harus setimpal dengan apa yang telah diperbuat oleh pelaku.

Adapun tindak pidana penadahan merupakan kejahatan terhadap harta dalam perspektif hukum Islam adalah tindakan kejahatan yang mengancam eksistensi harta benda. Tindakan itu merupakan tindakan kejahatan yang bisa mengguncang stabilitas keamanan terhadap harta dan jiwa masyarakat. Oleh karena itulah al-Qur'an melarang keras tindakan kejahatan tersebut. Larangan melakukan tindakan kejahatan terhadap harta adalah salah satu upaya untuk melindungi harta dikalangan umat.

Al-Qur'an surat Al-Baqarah: 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَذُلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui." (Q.S Al-Baqarah: 188).¹²

Tindak Pidana penadahan seperti yang dilakukan oleh Puput Melani Alias Puput Bin Salim, merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang dilarang dalam hal ini membeli 1(satu) buah Handphone merk xiami type Readmi note 4X warna hitam dari hasil suatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya bahwa barang itu diperoleh krena kejahatan.

Menilai dari sudut harga yang jauh lebih murah dari harga barang yang bukan berasal dari kejahatan, mengambil keuntungan dari hasil barang yang diperoleh dari hasil kejahatan dan tidak dilengkapi dos, kwitansi pembelian dari toko dan kabel charger, sehingga dapat diduga barang tersebut didapat dari hasil kejahatan, maka pelaku penadah ini sepatutnya dapat dijadikan sebagai pelaku tindaan pidana. Sesuai dengan salah satu hadis sebagai berikut

أَيُّ مَالٍ أَمْرِي مُسْلِمٍ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ

Artinya : "Tidak halal mengambil harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan dirinya." (HR. Abu Dawud dan Daruquthni, dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shahihul Jami'* no. 7662)

¹²Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Semarang: cv. Toha Putra, 1998, h.38

Dari kasus penadahan yang telah terjadi adanya tindakan mendzalimi orang lain, mendukung kemungkar, dan bergabung dengan pelaku dalam berbuat dosa. Allah berfirman Surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil.¹³

Berdasarkan hadis tersebut perbuatan Puput Melani Alias Puput Bin Salim yang membeli suatu benda yakni 1(satu) buah Handphone merk xiami type Readmi note 4X warna hitam nomor IMEI 865646030245306 dengan harga Rp 800.000(delapan ratus ribu rupiah) dari Adi Pratama Alias Ardi Bin Bahar yang diketahuinya diperoleh dari pencurian, berarti dalam hal ini Puput Melani ikut bergabung melakukan kejahatan dengan pelaku dalam melakukan tindak pidana pencurian.

Dalam kasus penadahan yang dilakukan Puput Melani penulis berpendapat bahwa perbuatan tersebut termasuk dalam pencurian yang hukumnya ta'zir. Penadahan tidak dapat dikategorikan sebagai jenis pencurian yang dikenai hukuman had karena syarat-syaratnya tidak terpenuhi. Yakni, Puput Melani tidak mengambil secara sembunyi-sembunyi harta milik orang lain namun Puput Melani membeli barang curian walaupun barang yang dibeli telah memenuhi unsur-unsur yang bisa dikenai hukuman had yaitu barang yang tersimpan dan barang tersebut mencapai nishab pencurian, serta adanya niat melawan hukum.

Sanksi ta'zir tersebut dimaksudkan untuk menghapuskan dosa(*jawabir*) bagi pelakunya (*mujrim*), dan menyadarkannya dari perbuatan maksiat yang telah dilakukannya (*ta'dib*), Disamping itu ta'zir juga sebagai pencegah (*zawajir*) agar masyarakat tidak melakukan hal yang sama. Tentunya pelaksanaan ta'zir ini dibarengi dengan pengambilan hak adami yang pernah dirampasnya kepada pemiliknya (baik individu, organisasi, maupun negara), atau jika telah rusak, hilang, maka dengan mengganti sesuai dengan niatnya, karena hak adami tidak gugur dengan taubat sebelum pelakunya mengembalikan hak tersebut atau meminta kehalalannya.

¹³Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.168

Dalam konteks hukum pidana islam, esensi masuknya suatu tindakan sebagai *jarimah* (tindak pidana) karena adanya unsur pelanggaran terhadap syariat. Secara umum, syarat dapat disebutnya suatu tindakan sebagai tindak pidana adalah¹⁴ :

- a. Adanya nash yang melarang tindakan tersebut
- b. Adanya perbuatan melanggar
- c. Pelakunya adalah orang mukallaf

Dari ketiga syara diatas, tindakan yang dilakukan oleh terdakwa yang disidangkan pada perkara No.55/Pid.B/2019/Pn ParePare telah memenuhi syarat-syarat tersebut. Dari segi keberadaan nash yang melarang, Islam telah mengatur tentang larangan mengambil harta secara batil.

Dalam Hukum Islam terdapat beberapa kekurangan mengenai penerapan sanksi terhadap pelaku penadahan dibandingkan dengan hukum pidana Indonesia yaitu:

- a. Islam belum mengatur secara rinci dalam masalah penadahan mengenai jenis tindak pidana yang menyangkut harta benda, yang hukumannya belum ditentukan, menurut penulis didasarkan pada tingkat kejahatan yang dilakukan serta pertimbangan kemaslahatan bagi manusia. Dalam hukum pidan Indonesia, semua tindak pidana yang dilakukan karena penadahan, maka KUHP telah menggantinya secara rinci, mulai dari unsur-unsur penadahan, macam-macam penadahan, dan berat ringannya hukuman.
- b. Islam tidak mengatur secara ketat mengenai syarat-syarat berlakunya penadahan, sedangkan dalam hukum pidana Indonesia, terdapat syarat yang mengatur tentang penadahan.

Berdasarkan data-data maka hukuman bagi tindak pidana penadahan alat elektronik Handphone padaputusan No.55/Pid.B/2019/Pn.Pre dalam hukuman pidana islam adalah hukuman *ta'zir* yang dibebankan pada terdakwa yang berkaitan dengan *jarimah ta'zir* yang menyinggung hak perorangan (individu) yang mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu, bukan banyak orang.

Hukum yang ditetapkan oleh majelis hakim sudah sesuai dengan hukum pidana islam, yakni *ta'zir* yang dalam hal ini adalah menjatuhkan pidana terdakwa penadahan

¹⁴Makhrus Munajat, "Dekonstruksi Hukum Pidana islam" Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004, h. 11

terhadap terdakwa penjara selama 5 (lima) bulan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



